



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 60 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:** a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dijelaskan bahwa pembentukan BKPRD Provinsi, Sekretariat BKPRD dan Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 14/KEP/HK/2013 telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa telah terjadi perubahan nomenklatur jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 14/KEP/HK/2013 perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penanggung Jawab Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk memperlancar tugas Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kelompok Kerja yang terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Sekretariat BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretariat BKPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KETUJUJUH** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH dan Diktum KEDELAPAN bertanggungjawab kepada Ketua BKPRD Provinsi NTT.
- KESEPULUH** : Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- KESEBELAS** : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi secara berkala kepada Gubernur.
- KEDUABELAS** : Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota.
- KETIGABELAS** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPATBELAS**: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 14/KEP/HK/2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 ~~MARET~~ 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Para Bupati/Walikota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Para Kepala Biro/Dinas/Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Badan Koordinasi masing-masing di Tempat. *f*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 60 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 3 MARET 2017

PENANGGUNG JAWAB
DARI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 60 /KEP/HK/2017
TANGGAL: 3 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. Perencanaan Tata Ruang meliputi: 1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi; 2. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah dengan Rencana Tata Ruang Provinsi serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3. mengintegrasikan, dan memaduserasikan, dan mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
2	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN	RINCIAN TUGAS
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	4. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi kepada BKPRN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
8	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	5. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
9	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	6. mengkoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Provinsi;
10	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	7. mensinergikan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan antar Kabupaten/Kota yang berbatasan;
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	8. melakukan fasilitasi dan supervisi penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
12	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	9. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
13	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	10. memberikan masukan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan rekomendasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dalam rangka persetujuan substansi teknis;
14	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	
16	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN	RINCIAN TUGAS
17	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	11. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
18	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	12. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
19	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	13. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
20	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>14. melakukan fasilitasi proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan</p> <p>15. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.</p> <p>b. Pemanfaatan ruang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya; 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang Provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota; 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait Rencana Tata Ruang Provinsi;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN	RINCIAN TUGAS
21	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintahan, swasta dan masyarakat;</p> <p>5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar provinsi; dan</p>
22	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.</p> <p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem Provinsi; 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Provinsi dan/atau lintas Provinsi serta lintas Kabupaten/Kota; 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang; 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dan penataan ruang; 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan 7. melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang Kabupaten/Kota.

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 60 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 3 MARET 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Ketua	a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Provinsi;
2	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Provinsi NTT	Wakil Ketua	b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Provinsi;
3	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Provinsi;
4	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Perumahan dan Permukiman pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	d. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Provinsi;
5	Stefanus Bullu, SE/ Staf pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Provinsi;
6	Adriana Rambu K. Dupa, ST/ Staf pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	f. menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang Provinsi;
7	Selfina Naibobe, ST,MUP/ Staf pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Prvinsi NTT	Anggota	g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Provinsi; dan h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8	Gaspar Enga, SE,M.Si/ Staf pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Provinsi;
9	Tarsisius L. F Langoday, ST/ Staf pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Provinsi;
10	Jacobus Bala Botoor, SE/ Staf pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Provinsi;
11	Philippus Benediktus Lay/ Staf pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT	Anggota	d. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Provinsi;
			e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Provinsi;
			f. menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang Provinsi;
			g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Provinsi; dan
			h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 60 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 3 MARET 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Ketua	a. memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Provinsi; b. melakukan fasilitasi penyusunan
2	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Wakil Ketua	Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan Rencana Tata Ruang;
4	Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Kanwil BPN Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah;
5	Kepala Bidang Penataan dan Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis Rencana Tata Ruang Provinsi; dan
6	Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.
7	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
8	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Provinsi; b. melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan Rencana Tata Ruang; d. melakukan fasilitasi
11	Sekretaris Dinas Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah;
12	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis Rencana Tata Ruang Provinsi; dan f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.
13	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
14	Kepala Bidang Perekonomian pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Perwilayahan pada Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
16	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Provinsi; b. melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangan instrumen
17	Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Energi pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan Rencana Tata Ruang;
18	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah; e. menyiapkan bahan dalam rangka
19	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	memperoleh persetujuan substansi teknis Rencana Tata Ruang Provinsi; dan f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 60/KEP/HK/2017**TANGGAL** : 3 MARET 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Ketua	a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Propinsi;
2	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	b. melakukan fasilitas pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
3	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Sekretaris	c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
4	Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
5	Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
6	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	dan
8	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
9	Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang Provinsi NTT	Anggota	g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.
10	Kepala Bidang Bina Program dan Bina Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Bagian Pengembangan Daerah, Pejabat Daerah dan Pejabat Politik pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA